

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penggunaan tanda tangan pada akta autentik dari notaris umumnya berbentuk konvensional yang dilaksanakan melalui metode tanda tangan basah¹. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, kemajuan dalam pemanfaatan tanda tangan juga ikut terbaru. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijadikan acuan oleh masyarakat dalam mengikuti perkembangannya informasi dan teknologi di Indonesia.²

Semua tanda tangan harus dilaksanakan melalui tanda tangan basah, namun sekarang banyak dari praktik penggunaan tanda tangan yang bersifat elektronik, yang bisa dipergunakan sebagai sarana pengesahan dokumen.³ Dengan adanya hal itu dapat memudahkan pelaksanaan transaksi dengan cara elektronik seperti yang diungkapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹ Subekti, R., *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2008), hlm. 32.

² Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 45.

³ Hutapea, R.M., & Simanjuntak, E. M., "Legal Protection of Electronic Signatures in Digital Transactions in Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020), hlm, 76.

Penerapan konsep atas keberadaan *cyber notary* terdapat didalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana menjelaskan adanya kewenangan yang lain untuk notaris, yaitu pelaksanaan “sertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*)” sehingga dapat diterapkannya suatu kegiatan penandatanganan secara elektronik.

Mengenai hal itu, akta notaris yang dibuat menggunakan tanda tangan konvensional atau basah sudah diakui keabsahannya oleh hukum dan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia. Sedangkan untuk akta notaris yang dibentuk mempergunakan tanda tangan berupa elektronik sampai dengan saat ini belum diakui keabsahannya.

Padahal didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diberikan kesempatan untuk notaris agar mempergunakan tanda tangan elektronik untuk melakukan wewenangnya sampai dengan memberikan jasa layanan berupa sertifikasi elektronik, seperti ditentukan pada Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang secara singkat menyebutkan keabsahan tanda tangan elektronik bisa disetarakan terhadap tanda tangan konvensional.

Eksistensi *cyber notary* di Indonesia masih diperdebatkan hingga saat ini⁴, walaupun hal ini sangat memungkinkan untuk diterapkan karena dapat dilakukan secara *online*. Sehingga dengan adanya hal itu perlu dilakukan analisa lebih lanjut guna dapat mengisi kekosongan hukum menggunakan argumentasi hukum agar tanda tangan elektronik kedudukannya setara terhadap tanda tangan konvensional ataupun basah, dimana dalam penerapannya bisa dipergunakan dan diterapkan notaris dalam membuat sebuah akta.

Akta dari notaris yang dibentuk dengan cara elektronik akan memerlukan adanya suatu keamanan yang bisa ditempuh dengan mempergunakan *barcode*. *Barcode* ini bisa diperuntukkan bagi minuta akta serta salinan akta sehingga dapat terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu dapat juga menggunakan tanda tangan elektronik menyesuaikan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang penggunaannya dapat berlaku secara sah serta mengikat sebagaimana dijelaskan pada pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disebut juga KUHPerdata).

Wujud kekuatan hukum dari sebuah tanda tangan elektronik sangat diperlukan bila nantinya timbul suatu sengketa diantara pihak yang melaksanakan perjanjian secara elektronik, sehingga dapat ditindak menyesuaikan undang-undang dan hukum yang

⁴ Anggraeni, R., & Pramono, A., "Cyber Notary: Challenges and Oppurtunities in Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 3, no.4 (2018): 118.

diberlakukan di Indonesia. Sampai dengan sekarang keabsahan terkait akta notaris dan tanda tangan elektronik seperti dijelaskan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang belum diakui keberadaannya.⁵

Mengenai hal itu maka tanda tangan elektronik belum dianggap secara pasti mempunyai kekuatan hukum tetap padahal keberadaan *e-notary* ataupun *cyber notary* bisa diimplementasikan di Indonesia sesuai dengan perkembangan teknologi⁶, serta dapat dijadikan sebagai kekuatan pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang kuat sebagaimana akta autentik.

1.2.Rumusan Masalah

Sesuai hasil penjelasan latar belakang yang peneliti uraikan, terdapat sejumlah rumusan masalah yang akan dianalisis, seperti:

1. Apakah akta autentik yang dibuat menggunakan tanda tangan elektronik memenuhi syarat sah suatu akta notaris?
2. Bagaimana bentuk kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat menggunakan tanda tangan elektronik?

⁵ Santosa, B., & Wijaya, K., "Validity and Legal Force of Electronic Signatures in Notarial Deeds," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2021): 215.

⁶ Wahyudi, A., & Santoso, D., "Cyber Notary as a Legal Solution in the Digital Era," *Indonesian Journal of Legal Reform* 4, no. 2 (2020): 142.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu terhadap latar belakang serta rumusan masalah tersebut, Tujuan yang akan dicapai dengan pelaksanaan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis akta autentik yang dibuat menggunakan tanda elektronik memenuhi atau tidaknya syarat sah suatu akta notaris.
2. Untuk menganalisis bentuk pembuktian terhadap akta autentik yang dibuat menggunakan tanda tangan elektronik.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Mampu memberi manfaat dalam pengembangan dan pengkajian ilmu hukum terutama untuk ranah hukum perdata terkait penerapan tanda tangan elektronik dalam prespektif *cyber notary*. Hasil yang didapat mampu menjadi sumber acuan untuk penelitian serupa ke depannya.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharap bisa menjadi rujukan dan tambahan referensi untuk mahasiswa lain yang akan menyelenggarakan penelitian serupa.
2. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjadi suatu persyaratan kelulusan dalam Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5.Keaslian Penelitian

Kebaharuan Penelitian yang peneliti tulis melalui judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF *CYBER NOTARY*” yang sebelumnya telah diteliti serta dibahas dalam penelitian orang lain dengan judul dan tema yang berbeda. Berikut merupakan sejumlah hasil penelusuran penelitian yang hampir serupa, guna mengetahui perbedaan terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi, yaitu:

No.	Nama Penulis, Judul Penelitian, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Rizky Novianto, “Analisis Yuridis Keabsahan Penggunaan <i>Digital Signature</i> Terhadap Akta Notaris” 2021	Persamaan penelitian yang ditulis ialah sama-sama mengangkat isu keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta notaris berdasarkan kekuatan hukum yang ada di Indonesia.	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Novianto mengkaji lebih mendalam dengan melakukan perbandingan pengaturan tanda tangan elektronik di Eropa dan Indonesia,

			sedangkan penelitian dari penulis yaitu mengkaji secara lebih mendalam terkait keabsahan tanda tangan elektronik dengan kekuatan hukum yang ada di negara Indonesia.
2.	Ovie Sumita Putri, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (<i>Digital Signature</i>) Dengan Menggunakan Aplikasi <i>Privy</i> Dalam Perjanjian Berdasarkan KUHPerdata”, 2023.	Persamaan penelitian yang ditulis ialah sama-sama menganalisis mengenai keabsahan tanda tangan elektronik beserta keabsahan tanda tangan elektronik berdasarkan KUHPerdata.	Penelitian yang dilakukan oleh Ovie Sumita Putri mengkaji lebih dalam menggunakan aplikasi <i>Privy</i> dalam perjanjian berdasarkan KUHPerdata, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji lebih dalam menggunakan

			<p>Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</p>
--	--	--	--

3.	Zainatun Rossalina, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan <i>Cyber Notary</i> Sebagai Akta Autentik”, 2016.	Persamaan penelitian yang ditulis ialah sama-sama mengangkat isu mengenai keabsahan akta notaris yang dibuat dengan cara elektronik yang dilandaskan terhadap UUJN	Penelitian yang dilakukan oleh Zainatun Rossalina mengkaji lebih dalam mengenai penerapan akta notaris yang menggunakan <i>cyber notary</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji lebih dalam mengenai penerapan tanda tangan elektronik dalam perspektif <i>cyber notary</i> .
----	--	--	---

Table 1 : Table Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai hal serupa mengenai *cyber notary*. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, perbedaan terletak pada rumusan masalah yang digunakan, di mana fokus penelitian penulis adalah

mengkaji lebih dalam pada penerapan tanda tangan elektronik dalam perspektif *cyber notary*. Selain itu, perbedaan lainnya juga yaitu penulis mengkaji lebih dalam mengenai keabsahan tanda tangan elektronik dengan kekuatan hukum yang ada di negara Indonesia menggunakan beberapa undang-undang terkait.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian ini tergolong sebagai yuridis normatif, dimana dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap studi dokumen.⁷ Penelitian yuridis normatif bisa mempergunakan berbagai bahan hukum primer baik Perundang-Undangan, Teori Hukum, maupun Putusan Pengadilan. Dengan kata lain penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari suatu bahan pustaka.⁸

Tahap pertama penelitian yuridis normatif yaitu dimaksudkan untuk memperoleh hukum secara objektif, melalui pengadaan penelitian untuk permasalahan hukum yang tersedia.⁹ Selanjutnya tahap kedua penelitian yaitu sebuah penelitian yang dimaksudkan agar memperoleh hukum dengan cara subyektif.

⁷ Soekanto, S., & Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 50.

⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

Penelitian hukum merupakan tahapan untuk menempatkan argumentasi hukum terhadap persoalan faktual yang timbul menggunakan fakta-fakta yang ada. Metode penelitian yuridis normatif yaitu metode yang paling sesuai terhadap tujuan hukum dan bisa dipergunakan sebagai metode yang paling tepat untuk melaksanakan penelitian ini dengan mengkaji Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berkaitan terhadap isu hukum “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perspektif *Cyber Notary*.”

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analitis dimana dalam melaksanakan suatu analisis hukum dipergunakan untuk mengevaluasi serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul guna memberikan gambaran lebih lanjut mengenai isu hukum yang diangkat Penulis.

1.6.2. Pendekatan

Pendekatan yaitu sebuah cara ataupun metode yang diterapkan untuk melaksanakan suatu penelitian. Ada sejumlah pendekatan yang dipergunakan pada pelaksanaan penelitian, dimana melalui pendekatan yang dipilih, maka peneliti bisa memperoleh beberapa informasi dan keterangan dari beragam aspek terkait dengan isu hukum ataupun masalah yang jawabannya tengah

dicari secara benar dan tepat. Peneliti dalam hal ini mempergunakan sejumlah pendekatan seperti:

- A. Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan melalui upaya mencari undang-undang yang berkaitan.¹⁰ Diantaranya yaitu *Herzien Inlandsch Reglement*, KUHPperdata, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik, serta Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 sebagai bentuk pengamanan dokumen dengan Tanda Tangan Elektronik.
- B. Pendekatan konseptual dilaksanakan melalui pendekatan kasus untuk memahami serta menganalisis dengan mempergunakan konsep dasar sebagai landasan untuk berpikir dengan konsep hukum. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan norma hukum secara tersruktur dengan mempertimbangkan makna dari hukum itu sendiri guna memperjelas hubungan antara berbagai konsep yang dipergunakan dalam sistem hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenade Media Group, 2011), hlm.93.

yang diberlakukan. Dengan mempergunakan penerapan konsep dasar maka akan tercipta teori hukum diikuti dengan praktik hukum secara relevan.¹¹

1.6.3. Bahan Hukum

Secara mendasar, di dalam penelitian hukum yuridis normatif dibutuhkan jenis serta bahan hukum untuk mendukung sumber acuan didalam melakukan penelitian. Ada dua jenis dari bahan hukum yang menjadi sumber-sumber di dalam Penelitian Hukum Yuridis Normatif, diantaranya bahan hukum primer serta sekunder.¹² Penjelasan mengenai bahan hukum ini diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang pada penerapannya memiliki kekuatan otoratif sekaligus langsung berfungsi sebagai dasar dalam suatu pengaturan hukum. Dalam penerapannya bahan hukum primer bersifat mengikat dan harus dipatuhi¹³. Berikut adalah bahan hukum primer yang dipergunakan:

- a. *Herzien Inlandsch Reglement*
- b. KUHPerdata
- c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang No. 1 tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

¹¹ Mohammad Mahfud MD, *Konsititusi dan Demokrasi: Pemikiran dan Praktik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm. 22-36.

¹² Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 141.

¹³ *Ibid.*

- e. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- f. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- g. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik;
- h. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 sebagai bentuk pengamanan dokumen dengan Tanda Tangan Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dalam penerapannya berfungsi sebagai panduan untuk memahami serta menunjang bahan hukum primer. Dalam penerapannya tidak bersifat mengikat tetapi berperan penting dalam melakukan penegakan hukum. Bahan hukum yang dimaksud diantaranya dari jurnal, jurnal hukum, buku, artikel, serta pendapat para ahli atas putusan pengadilan.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang diterapkan untuk mengumpulkan kebutuhan bahan hukum dari sebuah penelitian hukum secara yuridis normatif yakni dengan cara studi Pustaka, sebagai teknik pengumpul dari literasi kepustakaan dan undang-undang yang diberlakukan. Kebutuhan bahan hukum diperoleh dari undang-

undang, buku, putusan pengadilan, skripsi, majalah, artikel, serta jurnal yang relevan dengan isu penelitian terkait.

Teknik tersebut digunakan untuk mendapatkan landasan hukum serta konsep pengkajian perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta bahan penelitian lain yang berkaitan terhadap isu hukum “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perspektif *Cyber Notary*.”

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu tahapan krusial pada sebuah penulisan. Bahan hukum yang didapatkan bermanfaat untuk menyajikan jawaban dari isu hukum ataupun permasalahan yang ada melalui proses pengolahan dan analisis terhadap data itu.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian hukum ini meliputi kerangka penulisan yang terbagi dalam sejumlah bab, dengan setiap babnya tersusun dengan sub-bab. Peneliti merumuskan sistematika penelitian hukum berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF *CYBER NOTARY*”** yang dalam pembahasannya dapat dibagi dengan:

Bab pertama, menyajikan gambaran pengantar untuk keseluruhan penelitian agar pembaca bisa mengetahui urgensi penelitian dan maksud dari pembahasan yang akan dianalisis dalam penelitian serta membahas mengenai pendahuluan

yang berisi uraian umum tentang pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Bab ini tersusun atas sejumlah sub-bab, dimana untuk sub-bab ini diantaranya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian, serta sub-bab terakhir mengenai tinjauan pustaka.

Bab kedua, memberikan pembahasan untuk rumusan masalah pertama terkait apakah akta autentik yang dibuat menggunakan tanda elektronik memenuhi atau tidaknya syarat sah suatu akta notaris. Didalamnya berisikan dua sub-bab yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum tanda tangan elektronik dalam akta autentik. Menjelaskan mengenai definisi tanda tangan elektronik sesuai perundang-undangan yang diberlakukan. Sub-bab kedua yaitu syarat sahnya akta notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berisikan analisis persyaratan formil serta materiil suatu akta autentik yang diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris apakah penggunaan tanda tangan elektronik dapat memenuhi persyaratan itu dan apakah tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum setara terhadap tanda tangan yang bersifat konvensional pada akta autentik.

Bab ketiga membahas mengenai rumusan masalah kedua berisikan analisis bentuk kekuatan pembuktian akta autentik yang dibentuk menggunakan tanda tangan elektronik. Didalamnya berisikan dua sub-bab yang pertama yaitu kekuatan pembuktian akta autentik berdasarkan hukum acara perdata.

2.	Pengajuan Dosen Pembimbing																		
3.	Pengajuan Judul																		
4.	Pra-Penelitian																		
5.	Penetapan Judul																		
6.	Penyusunan Bab I, II, dan III																		
7.	Seminar Proposal																		
8.	Revisi Proposal																		
9.	Pengumpulan Laporan Proposal																		
10.	Analisis Data																		
11.	Penyusunan Skripsi Bab I, II dan III																		

Table 2 : Jadwal Penelitian

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1.7.1.1. Definisi Notaris

Definisi mengenai notaris bermula dari istilah “*notarius*” dalam bahasa romawi.¹⁴ Istilah ini diperuntukkan bagi orang yang menjalankan suatu profesi

¹⁴ Hadjon, P.M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), hlm.5.

menulis.¹⁵ Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No, 2 Tahun 2014, dijelaskan terkait definisi dari notaris, yaitu “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

1.7.1.2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Tugas dan kewenangan notaris yang paling penting yakni melakukan pembuatan akta autentik. Namun mengenai kewenangan notaris seperti dijelaskan pada dari Undang-Undang Jabatan Notaris bisa dijabarkan dengan:

1. Sesuai pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 dijelaskan “notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta atau tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”
2. Sesuai pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014, dinyatakan notaris mempunyai kewenangan juga dalam:

¹⁵ R. Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13.

- a. “Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
- c. Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
- g. Membuat akta risalah lelang.”

Apabila kita kaitkan terhadap pasal 1 Stbl. 1860 No. 3 mengenai Notaris *Reglement* ataupun disebut juga Jabatan Notaris, dinyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan *grosse*, Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”¹⁶

1.7.1.3. Tanggung Jawab Notaris

Notaris memegang peran yang benar-benar aktif serta penting sebagai pejabat publik untuk menyelenggarakan tugasnya sehingga notaris diharuskan taat terhadap ketentuan dari Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014, bahwasanya “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”

Mengenai kewajibannya, ketika menyelenggarakan tugas selaku seorang pejabat umum, notaris harus bertanggung jawab dengan seluruh tindakan ataupun perbuatannya. Hal ini dilakukan demi kelangsungan berprofesi dan menjaga nama baiknya serta dapat menjaga kehormatan nama baik notaris tersebut. Berkenaan terhadap hal itu, dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 ditentukan terkait sejumlah kewajiban yang Notaris miliki, yaitu:

- A. “Bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

¹⁶ G.H.S Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.3

- B. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- C. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- D. Mengeluarkan *grosse* akta, Salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- E. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan menolaknya;
- F. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- G. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- H. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- I. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut aturan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- J. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- K. Mencatat dalam *repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- L. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- M. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau (4) empat orang saksi untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris dan
- N. Menerima magang calon notaris.”

1.7.2. Tinjauan Umum Mengenai Akta Autentik

1.7.2.1. Definisi Akta Autentik

Didalam pasal 165 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*) menjelaskan mengenai definisi akta autentik. Yang dimaksud dengan akta autentik adalah “surat (akta) yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa yang membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat

itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.”

Kemudian didalam pasal 1868 KUHPerdara juga dijelaskan mengenai definisi akta autentik yaitu “suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Selain itu didalam pasal 1870 KUHPerdara juga menjelaskan bahwasannya “suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

Sehingga dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akta merupakan wujud tulisan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan digunakan sebagai alat bukti. Didalamnya memuat suatu peristiwa yang harus ditandatangani oleh pihak-pihak terkait yang membuat akta tersebut. Akta autentik adalah sebutan yang diberikan untuk hasil yang dikeluarkan oleh pejabat umum tertentu yang dikualifikasikan secara khusus seperti akta autentik yang dibuat oleh notaris.

1.7.2.2.Keabsahan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik

Akta yang pembuatannya dilaksanakan di hadapan notaris merupakan akta autentik sepanjang cara dan bentuk pembuatannya menyesuaikan ketentuan yang berkaitan pada jabatan notaris. Sebagaimana diungkapkan melalui Pasal 1

No. 7 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 yakni “akta notaris yang disebut juga dengan akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang.”

Akta autentik adalah bukti mengikat sehingga segala hal yang ditulis tertulis pada aktanya tersebut dapat dipercayai hakim dan dinyatakan benar. Akta ini sempurna dalam hal kekuatan pembuktian dikarenakan di dalamnya mencakup seluruh aspek dari alat bukti sebagaimana dijabarkan melalui pasal 164 HIR jo pasal 1866 KUHPerdara, yaitu:

1. “Bukti Tulisan
2. Bukti saksi-saksi
3. Bukti persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah”

Akta autentik yaitu sebuah akta yang pembuatannya dilakukan di hadapan notaris. Terdapat dua kriteria yang bisa dinyatakan sebagai akta notaris, diantaranya akta yang notaris buat ataupun selanjutnya disebut akta pejabat (akta *relaas*), kemudian akta yang pembuatannya dilaksanakan di hadapan notaris ataupun selanjutnya dinamakan *partij akten* (akta *partij*).¹⁷

¹⁷ G.H.S Lumbun Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 51-52.

1.7.3. Tinjauan Umum Mengenai Dokumen Elektronik

1.7.3.1. Definisi Mengenai Dokumen Elektronik

Sesuai Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwasanya dokumen elektronik yaitu “setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, *digital*, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.”

Dengan demikian seperti ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwasanya keberadaan dokumen elektronik diakui hukum secara sah sebagaimana keberadaan dokumen elektronik, sepanjang memenuhi serta tidak berseberangan terhadap ketentuan undang-undang.

Melalui Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwasanya dokumen elektronik bisa dipergunakan sebagai alat bukti hukum sah jika informasi tersebut dapat diakses dan dibaca oleh sistem elektronik dan informasi tersebut tidak diubah atau diubah namun hanya dalam lingkup yang diizinkan. Selain itu didalam

Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyebutkan dokumen elektronik yang dipergunakan menjadi alat bukti suatu perbuatan hukum harus bisa dipertanggung jawabkan dan autentik.

1.7.3.2. Definisi Mengenai Tanda Tangan Elektronik

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan definisi dari tanda tangan elektronik yaitu “tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat *verifikasi* dan autentikasi.”

Terdapat dua macam kriteria mengenai tanda tangan elektronik, diantaranya yang telah tersertifikasi serta yang belum. Mengenai tanda tangan digital yang telah tersertifikasi didalamnya telah memperoleh kekuatan berupa sertifikat elektronik yang dalam pembuatannya dirilis lembaga khusus, yakni lembaga sertifikasi elektronik. Sementara itu tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi memiliki tingkat keamanan sangat minim dan kurang apabila diterapkan sehingga sangat memungkinkan terjadinya suatu kejahatan *cyber* yang timbul nantinya seperti adanya tindakan pemalsuan tanda tangan.

Seperti dinyatakan melalui Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, “Tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik mewujudkan persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik.” Sehingga tanda tangan elektronik tidak sepenuhnya mempunyai akibat dan kekuatan hukum sah, yang baru akan mempunyai akibat dan kekuatan hukum secara sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.7.4. Tinjauan Umum Mengenai *Cyber Notary*

1.7.4.1. Definisi dan Dasar Hukum *Cyber Notary*

Sejalan dengan yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalamnya menjelaskan maksud dari transaksi elektronik yaitu “segala perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dari penjelasan tersebut maka bisa dipahami seluruh tindakan yang dilaksanakan mempergunakan media elektronik bisa dinyatakan termasuk dalam kelompok transaksi elektronik.

Keberadaan *cyber notary* seiring dengan berkembangnya zaman menjadi digitalisasi akan menjadi *relevan* dalam efisiensi bidang hukum. Namun untuk

mewujudkan hal ini diperlukan suatu peraturan secara khusus yang isinya jelas dan komprehensif agar pelaksanaan *cyber notary* bisa berlangsung sesuai undang-undang yang diberlakukan.

1.7.4.2. Konsep *Cyber Notary* Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Berkenaan terhadap konsep *cyber notary*, suatu tindakan hukum yang bisa terjadi apabila melakukan transaksi elektronik dilakukan dengan:

1. Hubungan pelaksana negara terhadap publik (pelayanan publik)
2. Hubungan secara perdata dari para pihak dalam melaksanakan kontrak ataupun perikatan elektronik.

Apabila dilihat dengan prespektif hukum perdata, transaksi yang dilaksanakan dengan cara elektronik adalah perikatan yang dilaksanakan bagi seluruh pihak. Sebagaimana dicantumkan pada pasal 1233 KUHPperdata, yang menjelaskan “tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Namun belum terdapat regulasi yang dikhususkan untuk mengatur kepastian hukum *cyber notary* di Indonesia. Sehingga diperlukan dukungan berupa peraturan baru yang didalamnya mengatur secara spesifik mengenai keabsahan akta elektronik agar dalam pelaksanaanya *cyber notary* dapat diakui sepenuhnya.